

Lampiran 1. Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
Nomor :
Tanggal :
Tentang : Penetapan Pelaksanaan Sub Kegiatan Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu Dan/Atau Jasa Lingkungan Tahun 2023

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)/TERM OF REFERENCE

SUB KEGIATAN PENGEMBANGAN PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU, HASIL HUTAN BUKAN KAYU DAN/ATAU JASA LINGKUNGAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan : 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN
Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 BIDANG PERENCANAAN PEMANFAATAN HUTAN
Program : 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN
Kegiatan : 3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung
Sub Kegiatan : 3.28.03.1.03.09 Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi Kegiatan: Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember 2023
Kelompok Sasaran : Pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana ekowisata pada UPTD KPH
Jumlah 2022 : Rp. 250.000.000
Jumlah 2023 : Rp. 100.000.000
Jumlah 2024 : Rp. 110.000.000

I. PENDAHULUAN

Kawasan hutan di Provinsi Sumatera Barat dibagi atas 3 (tiga) fungsi pokok, yakni Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam (KSA/KPA), Hutan Lindung (HL) dan Hutan Produksi (HP). Kawasan hutan Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan SK.Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 6599/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 terdiri atas KSA/KPA seluas 766.249,29 Hektar, HL seluas 773.561,51 Hektar, HPT seluas 229.018,23 Hektar, HP seluas 356.819,16 Hektar, HPK seluas 160.580,38 Hektar, APL seluas 1.915.060,43 Hektar.

Keberadaan hutan sebagai bagian dari sebuah ekosistem memiliki arti dan peran penting dalam menyangga sistem kehidupan serta memiliki peranan yang sangat penting bagi keberhasilan pembangunan baik secara nasional maupun pembangunan di daerah. Berbagai manfaat besar dapat diperoleh dari keberadaan hutan melalui fungsinya baik sebagai penyedia sumber daya air bagi manusia dan lingkungan, kemampuan penyerapan karbon, pemasok oksigen di udara, penyedia jasa wisata maupun mengatur iklim global, disamping sebagai penyedia hasil hutan kayu yang selama ini dikenal. manfaat hutan tidak hanya terbatas pada pemanfaatan hasil hutan kayu namun juga potensi dan pemanfaatan hutan lainnya termasuk pemanfaatan jasa lingkungan seperti halnya jasa air, ekowisata dan karbon.

Provinsi Sumatera Barat, memiliki potensi bentang alam hutan dan keindahan alam yang dapat dijual dalam bentuk ekowisata yang menyatu dengan lingkungan, dengan bentuk turunannya seperti eko-edukasi dan eko-penelitian. Ekowisata merupakan alternatif bagi kunjungan objek wisata yang saat ini mulai banyak diminati karena manfaatnya yang bersifat alami, segar, relatif murah dan relatif mudah dalam pemeliharannya dan dapat dilakukan kerjasama pemanfaatan untuk kesejahteraan

masyarakat apalagi untuk Kabupaten/Kota yang memiliki keindahan dan keelokan bentang alam yang telah mendunia. Hal ini dibuktikan dengan tingginya kunjungan wisatawan terutama wisatawan mancanegara ke kabupaten ini seperti salah satunya Kabupaten Kepulauan Mentawai. Hal ini tentunya menjadi potensi sumber pendapatan yang sangat besar, baik bagi negara maupun masyarakat setempat, apalagi jika disertai dengan pengelolaan potensi ekowisata yang ada secara optimal. Peluang yang ada ini harus digarap semaksimal mungkin, dalam rangka optimalisasi pengelolaan potensi sumber daya hutan yang tersedia, demi terciptanya kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan dan terselenggaranya hak-hak negara yang terdapat di wilayah tersebut. Namun demikian sampai saat ini, potensi-potensi jasa lingkungan yang terdapat di Kabupaten Kepulauan Mentawai tersebut belum terkelola dengan baik.

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) sebagai pengelola hutan di tingkat tapak pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat secara teknis bertanggung jawab dalam pengelolaan potensi sumberdaya hutan termasuk potensi jasa lingkungan yang berada dalam wilayah kelola dan pengembangan. Kebijakan pengembangan hasil hutan kayu berupa ekowisata yang ditempuh Dinas Kehutanan Sumatera Barat antara lain dengan pengadaan/pembangunan sarana prasarana ekowisata pada objek ekowisata yang potensial untuk di kembangkan

Agar pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana ekowisata lebih terarah, tepat sasaran dan sesuai ketentuan yang berlaku telah di alokasikan Sub Kegiatan Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan Tahun 2023, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Nomor Kegiatan 3.28.031.03.09. yang bersumber dari dana DBH-DR melalui monitoring pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana ekowisata pada wilayah kelola KPH.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud pelaksanaan Sub Kegiatan ini adalah melaksanakan monitoring pembangunan/pengembangan sarana prasarana dalam rangka pengembangan hasil hutan bukan kayu (HHBK) yang mendukung pemanfaatan hutan lestari. Pemanfaatan hutan untuk ekowisata merupakan bentuk pemanfaatan hutan yang mampu mendukung terjaganya tutupan hutan dan lahan yang merupakan salah satu sasaran dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dalam mendukung Misi 6 Pimpinan Daerah berupa Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkeadilan dan Berkelanjutan.

Tujuan Sub Kegiatan ini adalah agar pembangunan sarana dan prasarana ekowisata pada KPH dapat berjalan dengan baik, tepat sasaran, sesuai arahan dan jadwal yang telah ditetapkan.

III. DASAR PELAKSANAAN

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4374);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.41/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2019 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 928);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan, dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 322);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 319);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 320);
11. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 422/Kpts-II/ 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat Seluas 2.600.286 (Dua Juta Enam Ratus Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Enam) Hektar sebagaimana telah diubah, dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.35/Menhut-II/2013;
12. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 6599/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Barat sampai dengan tahun 2020;
13. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.447/MENLHK/SETJEN/PLA.0/8/2021 Tanggal 6 Agustus 2021 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Provinsi Sumatera Barat;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 Nomor 3);
15. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 108 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
16. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 45 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2012 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2031;

17. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 40) tanggal 30 Desember 2022;
18. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 207) tanggal 30 Desember 2022;

IV. SASARAN

Sasaran sub kegiatan ini adalah pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana ekowisata yang di lakukan oleh UPTD KPH lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

V. PEMBIAYAAN

Pelaksanaan Sub Kegiatan pengembangan pemanfaatan hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan/atau jasa lingkungan di Provinsi Sumatera Barat telah dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat yang bersumber dari anggaran Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Dana Reboisasi (DBH SDA Kehutanan-DR) Tahun Anggaran 2023 Nomor Kegiatan 3.28.03.1.03.09.

VI. RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Uraian Kegiatan

Uraian anggaran Sub Kegiatan Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan tercantum dalam DPA-SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 Nomor Kegiatan 3.28.03.1.03.09. adalah sebagai berikut:

1. Belanja Barang (5.1.02.01)	: Rp.	4.484.700,-
2. Belanja Komputer (5.1.02.10)	: Rp.	26.015.300,-
3. Belanja Perjadin (5.1.02.04)	: <u>Rp.</u>	<u>69.500.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	100.000.000,-

Uraian Sub Kegiatan Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (HHK), Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) / Jasa Lingkungan meliputi:

a. Persiapan

meliputi persiapan administrasi berupa SK,KAK, Jadwal pelaksanaan serta Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Sub Kegiatan.Tahapan persiapan juga dilakukan untuk mengumpulkan data saranaprasarana ekowisata yang akan dibangun atau diadakan oleh UPTD KPH Tahun 2023 serta melakukan koordinasi awal dengan UPT KPH terkait pembangunan / pengadaan sarana prasarana ekowisata yang akan dibangun.

Sebelum pelaksanaan kegiatan dilakukan pembekalan (coaching klinik) kepada pelaksana kegiatan oleh Sub Koordinator PPKH agar pelaksana mempunyai gambaran serta kesamaan persepsi terkait apa yang dilakukan dalam kegiatan ini.

b. Pelaksanaan

pelaksanaan Sub Kegiatan ini dilakukan dengan melakukan kegiatan monitoring kepada UPTD KPH terkait pelaksanaan kegiatan pembangunan/pengadaan sarpras ekowisata dan melakukan peninjauan lapangan pada lokasi pembangunan / pengadaan Sarpras kowisata tersebut.

c. Pelaporan

pelaporan pelaksanaan Sub Kegiatan Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan berupa laporan singkat yang disampaikan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat melalui daftar yang telah dibuat oleh sekretariat (google form) dan laporan

pelaksanaan kegiatan yang dibuat untuk kelengkapan administrasi keuangan serta laporan kepada struktural dan sub koordinator secara berjenjang sebagai bagian dari laporan akhir kegiatan dan laporan kinerja Subkoodinaor seksi PPKH dan bidang PRPH.

B. Lokasi Kegiatan

Lokasi pelaksanaan Sub Kegiatan Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu Dan/Atau Jasa Lingkungan adalah pada lokasi pembangunan/pengadaan:

1. Dalam rangka sosialisasi (penyuluhan) pengembangan produk di wilayah kelola KPH Daratan ditujukan bagi penyuluh kehutanan dan staf yang akan dilaksanakan pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat di Padang.
2. Dalam rangka sosialisasi (penyuluhan) pengembangan produk di wilayah kelola KPH bagi Kelompok Perhutanan Sosial di wilayah kelola KPHP Mentawai (Pulau Siberut) di laksanakan di KPHP Mentawai.

C. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan Sub Kegiatan Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan dijadwalkan selama 1 (satu) tahun dengan jadwal sebagaimana terlampir.

D. Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan

Sub Kegiatan Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan Tahun 2023 ini dilaksanakan secara swakelola oleh Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

E. Metode Pelaksanaan Kegiatan

Sub Kegiatan Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan Tahun 2023 dalam rangka sosialisasi (penyuluhan) pengembangan produk di wilayah kelola KPH dilaksanakan dengan pendekatan:

1. Persiapan dengan melakukan pengumpulan data sekunder sebagai langkah awal dalam menghimpun informasi terkait lokasi dan peserta sosialisasi (penyuluhan) pengembangan produk di wilayah kelola KPH (Daratan) dan sosialisasi (penyuluhan) pengembangan produk di wilayah kelola KPH bagi Kelompok Perhutanan Sosial di wilayah kelola KPHP Mentawai (Pulau Siberut).
2. Pelaksanaan sosialisasi (penyuluhan) berupa pertemuan tatap muka dengan metode andragogy
3. Pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan berupa laporan yang merupakan tanggung jawab pelaksana kegiatan.

VII. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Sub Kegiatan Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan Tahun 2023 ini dibuat untuk dijadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

Dengan adanya Kerangka Acuan Kerja ini diharapkan pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lancar secara efektif sesuai dengan sasaran.

Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan
Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


SAYOGO HUTOMO, S.Hut, MP
NIP. 19750228 200003 1 003